



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 6-K/PM.II-11/AD/I/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DWI SUTRISNO**
Pangkat, NRP : Serka, 21130146131292
Jabatan : Baurtu Pok Tuud
Kesatuan : Kodim 0728/Wonogiri
Tempat, tanggal lahir : Lumajang, 29 Desember 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Balusulur Permai Blok D 02 RT. 02 RW. 10,
Kel. Balusulur, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri, Prov.
Jawa Tengah.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Denpom IV/4 Surakarta Nomor BP-022/A-022/XII/2023-IV/4 tanggal 4 Desember 2023.

Memperhatikan:

- Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 074/Warastratama selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/02/I/2024 tanggal 9 Januari 2024;
- Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/02/I/2024 tanggal 12 Januari 2024;
- Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor TAPKIM/6-K/PM.II-11/AD/I/2024 tanggal 19 Januari 2024;
- Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor TAPTERA/6-K/PM.II-11/AD/I/2024 tanggal 22 Januari 2024;
- Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor TAPSID/6-K/PM.II-11/AD/I/2024 tanggal 22 Januari 2024;
- Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
- Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar, bahwa Oditur Militer di persidangan menyatakan Terdakwa dalam perkara ini telah diketemukan dan hadir dalam persidangan dikarenakan pada tanggal 15 Maret 2024 Terdakwa ditangkap oleh Satuan Subdenpom V/3-4 Pasuruan

Halaman 1 dari 3 halaman Putusan Nomor 6-K/PM II-11/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan Mahkamah Agung Nomor 0728/Wonogiri Nomor R/6/III/2024 tanggal
16 Maret 2024.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam tingkat penyidikan tidak pernah diperiksa sebagai Tersangka karena sejak awal Terdakwa melarikan diri, namun di persidangan Oditur Militer dapat menghadirkan Terdakwa, sehingga dakwaan Oditur Militer tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di persidangan, oleh karenanya perlu dibuat Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik.

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara tindak pidana desersi dengan Acara Pemeriksaan Biasa yang dilakukan dengan hadirnya Terdakwa oleh karena Terdakwa hadir di persidangan maka untuk melengkapi dan sahnya berkas perkara, sehingga berkas perkara harus dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini belum masuk ke pokok perkara maka biaya perkara dibebankan kepada negara.

Mengingat, Pasal 124 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Penuntutan Oditur Militer atas nama Terdakwa tersebut di atas yaitu **Dwi Sutrisno**, Sersan Kepala NRP 21130146131292 tidak dapat diterima.
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti mengembalikan berkas perkara kepada Oditurat Militer pada Oditur Militer II-10 Yogyakarta untuk dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 oleh Rony Suryandoko, S.I.P., S.H, M.Han., Kolonel Chk NRP 11000045041178, selaku Hakim Ketua Majelis, serta Samsul Arifin, S.H., Mayor Chk NRP 21960369130576 dan Aditya Candra Christyan, S.H., Mayor Chk NRP 11100010370887 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Andreas Prasetyo Wibowo, S.H., Kapten Laut (H) NRP 20325/P, Panitera Pengganti Tambah, S.H., Kapten Chk NRP 21980126151076 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Para Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Samsul Arifin, S.H.

Rony Suryandoko, S.I.P., S.H, M.Han.

Mayor Chk NRP 21960369130576

Kolonel Chk NRP 11000045041178

Aditya Candra Christyan, S.H.

Mayor Chk NRP 11100010370887

Panitera Pengganti,

Tambah, S.H.

Kapten Chk NRP 21980126151076

Halaman 3 dari 3 halaman Putusan Nomor 6-K/PM II-11/AD/I/2024